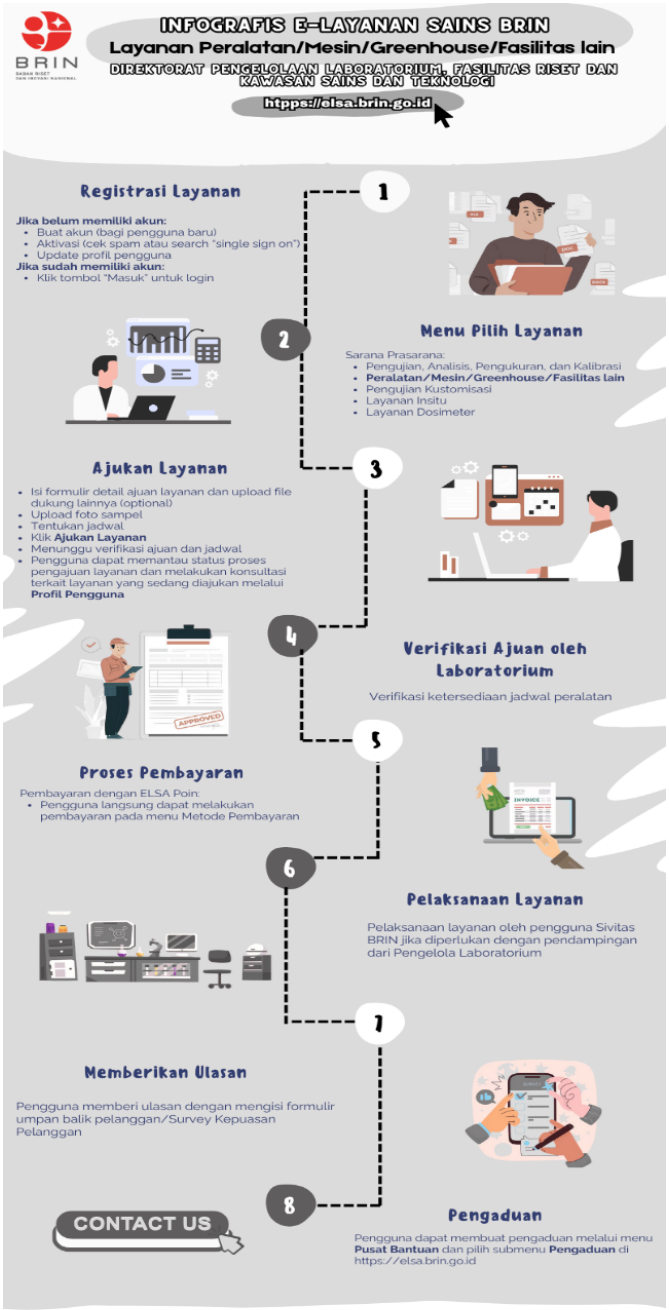
BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA
CNC ROUTER

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC ROUTER adalah mesin otomatis yang menggunakan kontrol numerik komputer untuk memotong, mengukir, dan membentuk berbagai jenis material non metal dengan presisi tinggi		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Persyaratan	**Persyaratan Material:** Bentuk material harus berbentuk plat Jenis Material yaitu hanya untuk Non logam
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

PELAYANAN JASA CNC ROUTER

Pelayanan jasa CNC Router adalah mesin otomatis yang menggunakan kontrol numerik komputer untuk memotong, mengukir, dan membentuk berbagai jenis material non metal dengan presisi tinggi

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan jasa CNC Router melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa CNC Router terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan workshop, dengan rincian sebagai berikut:
<table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Preparasi peralatan</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemrograman</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>Packing</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>10</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa CNC Router tergantung tebal material, jenis material dan tingkat kerumitan desain potongan dengan kisaran harga:
1. PNBP : Rp.500.000 – Rp.1.500.000 per jam
2. Elsa Point:
- Sivitas BRIN: 250.000 – 750.000 poin per jam
- Eksternal : 500.000 – 1.500.000 poin per jam</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Prototipe hasil pemotongan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA CNC ROUTER

Pelayanan jasa CNC Router adalah mesin otomatis yang menggunakan kontrol numerik komputer untuk memotong, mengukir, dan membentuk berbagai jenis material non metal dengan presisi tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: CNC Router

<table>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
a. Telah mengikuti pelatihan pengoperasian mesin CNC Router
b. Telah Mengikuti SNI/ISO 9001</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaksana/Teknisi/Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pelaksanaan jasa layanan CNC Router sesuai dengan prosedur.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 18 November 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code